



P E N E T A P A N

Nomor 158/ Pdt.P/ 2023/ PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

ADJIE Tempat lahir Bangkalan Tanggal 19 Oktober 1944 Umur 79 Tahun Jenis kelamin Laki-laki Warga Negara Indonesia alamat Jl. Panglima Sudirman RT/RW 001/005 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **1. DINA LUCKYTA KUSUMA WARDHANY, SH 2. RETNO AYU SADARINGATI, SH 3. NOVIYA RANDI, SH**. Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “**TRUNOJOYO LAW FIRM**” yang beralamat di Perum Soka Park Blok Indah No. 11 Socah - Bangkalan 69161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2023

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 29 September 2023 dengan nomor register : 158/Pdt.P/2023/ PN. Bkl. yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 11 September 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 19 Oktober 1944 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Panglima Sudirman RT/RW 001/005 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
3. Bahwa pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bernama **ADJIE**;
4. Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, atas nama **ADJI** dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996, atas nama **ADJI**;
5. Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor ukur: 5/1979 , tanggal 09 Januari 1979 atas nama **ADJI**, Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979, tanggal 17-12-1979, atas nama **ADJI** dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979, atas nama **ADJI**;
6. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, atas nama **ADJI** , Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996, atas nama **ADJI** di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor ukur: 5/1979 , tanggal 09 Januari 1979 atas nama **ADJI**, Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979, tanggal 17-12-1979, atas nama **ADJI** dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979, atas nama **ADJI** di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur dengan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dan KARTU KELUARGA (KK) milik Pemohon yang tertulis **ADJIE**;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang untuk meminta pengecekan ulang, tetapi nama Pemohon berbeda pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, atas nama **ADJI** , Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996, atas nama **ADJI** di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor ukur: 5/1979, tanggal 09 Januari 1979 atas nama **ADJI**, Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979 , tanggal 17-12-1979, atas nama **ADJI** dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979, atas nama

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 158/Pdt.P/2023/PN.BKI



ADJI di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Mengingat domisili Pemohon berada di Bangkalan maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksa dalam Persidangan, serta berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yaitu **ADJI** yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996 di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor ukur: 5/1979, tanggal 09 Januari 1979 atas nama **ADJI**, Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979, tanggal 17-12-1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979 di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur dengan nama **ADJIE** sebagaimana tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dan KARTU KELUARGA (KK) merupakan nama dari satu orang dengan orang yang sama yakni **Pemohon**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah diperiksa sesuai aslinya, berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Jakarta Selatan, Nomor 31740519104440003 tanggal 26-04-2019 atas nama ADJIE, diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga No.3174052001091402, tanggal 06-07-2023, atas nama Kepala Keluarga ADJIE, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 603/433.301.4/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan Lurah Demangan, diberi tanda P- 3
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, diberi tanda P-4 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996 di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur diberi tanda P-5
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor ukur: 5/1979, tanggal 09 Januari 1979 diberi tanda P-6, ;
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979, tanggal 17-12-1979, diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979 di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 645 / 433.301.4/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda P-9 ;
10. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 644/433.301.4/VIII/2023, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NADIFAH dan JUNAIDI yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

I. SITI FATIMA .dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama ADJIE ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 19 Oktober 1944, anak dari Ayah SAY TENG KONG dan Ibu GO LAY LING ;
- Bahwa Pemohon mempunyai beberapa Sertipikat Hak Milik diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996 di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 158/Pdt.P/2023/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur: 5/1979, tanggal 09 Januari 1979 atas nama **ADJI**, Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979, tanggal 17-12-1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979 di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur ;

- Bahwa tanah yang dimaksud dalam Setipikat Hak Milik Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996 di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor ukur: 5/1979, tanggal 09 Januari 1979 atas nama **ADJI**, Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979, tanggal 17-12-1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979 di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur tidak pernah ada masalah / bersengketa ;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang berkeberatan ketika Pemohon mengajukan permohonan Penetapan satu orang yang sama ;
- Bahwa nama Pemohon disertipikat tersebut tertulis ADJI , sehingga dalam penulisan nama tersebut tidak sama dengan penulisan nama di Dokumen Pemohon yang lain ;
- Bahwa di dalam dokumen yang lain nama Pemohon tertulis ADJIE ;

2. DEVI JUNI SUSANTI .dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama ADJIE ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 19 Oktober 1944, anak dari Ayah SAY TENG KONG dan Ibu GO LAY LING ;
- Bahwa Pemohon mempunyai beberapa Sertipikat Hak Milik diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996 di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor ukur: 5/1979, tanggal 09 Januari 1979 atas nama **ADJI**, Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979, tanggal 17-12-1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979 di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur ;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 158/Pdt.P/2023/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimaksud dalam Setipikat Hak Milik Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996 di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor ukur: 5/1979, tanggal 09 Januari 1979 atas nama **ADJI**, Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979, tanggal 17-12-1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979 di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur tidak pernah ada masalah / bersengketa ;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang berkeberatan ketika Pemohon mengajukan permohonan Penetapan satu orang yang sama ;
- Bahwa nama Pemohon disertipikat tersebut tertulis ADJI , sehingga dalam penulisan nama tersebut tidak sama dengan penulisan nama di Dokumen Pemohon yang lain ;
- Bahwa di dalam dokumen yang lain nama Pemohon tertulis ADJIE ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pemohon berdomisili Jl. Panglima Sudirman RT/RW 001/005 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, yang diperkuat dengan Surat Keterangan domisili Nomor 603 / 433.301.4 / VII / 203 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat oleh Lurah Demangan Kec / Kab. Bangkalan ;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 158/Pdt.P/2023/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Pemohon adalah ADJIE dengan nama ADJI adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon yang dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Lurah Demangan Kecamatan / Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai beberapa Sertipikat Hak Milik diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996 di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor ukur: 5/1979, tanggal 09 Januari 1979 atas nama **ADJI**, Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979, tanggal 17-12-1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979 di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 (KTP) dan bukti P-2 (KK) pemohon bernama ADJIE. lahir di Bangkalan tanggal 19 Oktober 1944, sedangkan berdasarkan bukti P – 4 sampai dengan P – 8 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996 di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor ukur: 5/1979, tanggal 09 Januari 1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979, tanggal 17-12-1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979 di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur Pemohon bernama ADJI ;
- Bahwa benar antara nama ADJIE. lahir tanggal 19 Oktober 1944, yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama ADJI, yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara nama ADJIE. lahir tanggal 19 Oktober 1944, dengan nama ADJI, adalah merupakan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 158/Pdt.P/2023/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa antara nama ADJIE. lahir tanggal 19 Oktober 1944, dengan nama ADJI, adalah merupakan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan permohonan atas tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan disebabkan adanya perbedaan penulisan nama, yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis ADJIE. lahir di Bangkalan tanggal 19 Oktober 1944, sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996 di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor ukur: 5/1979, tanggal 09 Januari 1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979, tanggal 17-12-1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979 di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur nama Pemohon tertulis ADJI, sehingga Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengeluarkan penetapan berupa : Menetapkan, bahwa orang yang bernama ADJIE Lahir di Bangkalan tanggal 19 Oktober 1944, sebagaimana yang tertera dalam KTP dan kartu keluarga, dengan orang yang bernama ADJI, sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik, Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996 di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor ukur: 5/1979, tanggal 09 Januari 1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979, tanggal 17-12-1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979 di Desa Ragung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur adalah satu nama satu orang yakni Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang oleh karena sebagaimana diatas berakibat hukum saat ini pemohon bermaksud agar ada kepastian hukum mengenai nama Pemohon yang benar, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan/penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana pemohon tersebut berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tersebut telah ternyata bahwa ADJIE. lahir di Bangkalan tanggal 19 Oktober 1944, sebagaimana tertera dalam KTP, dan kartu keluarga, dengan ADJI, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor: 246 Nomor ukur : 54/1996, tanggal 16-02-1996, Sertifikat Hak Milik Nomor: 247 Nomor ukur : 53/1996, tanggal 28-02-1996 di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Nomor ukur: 5/1979, tanggal 09 Januari 1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Nomor ukur: 477/1979, tanggal 17-12-1979, Sertifikat Hak Milik Nomor: 66 Nomor ukur: 478/1979, tanggal 17-12-1979 di Desa Ragung, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, tersebut adalah merupakan orang yang sama, sehingga Hakim berpendapat dalil permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dalam petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok pemohon dikabulkan, maka permohonan pemohon dalam permohonan ini patutlah untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 158/Pdt.P/2023/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama ADJIE dan ADJI adalah nama dari satu orang yang sama yaitu nama PEMOHON yaitu Laki - laki yang lahir di Bangkalan, tanggal 19 Oktober 1944 dari ayah yang bernama SAY TENG KONG dan ibu yang bernama GO LAY LING ;
3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000.00 (Seartsu Dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023, oleh: WAHYU EKO SURYOWATI, SH.MHum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu H. MOH. AS' ARI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.-

Panitera Pengganti

H a k i m,

H. MOH. AS' ARI, SH.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH.MHum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan.....	Rp.30.000,00
- ATK	Rp.50.000,00
- Sumpah	Rp.20.000,00
- Meterai penetapan	Rp.10.000,00
- Redaksi penetapan	Rp.10.000,00

J u m l a h = : Rp.120.000,00

(SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)